



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahril No.251 C Rt.001 Rw.011 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang dan Komplek Cendana Koto Kaciak Rt.004 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum "Palito Law Firm", beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 19 Februari 2024 perkara pidana Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wibatau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30Wib, terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Jalan Sutan Syahril No.251C Rt.001 Rw.011 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang menuju rumah DODO (DPO) yang di belakang SMA N 6 Padang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sesampainya di rumah Dodo terdakwa bertemu dengan Dodo lalu terdakwa membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Dodo langsung memberikan narkotika jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa minta izin kepada Dodo untuk bisa memakai atau mengkonsumsi shabudi rumah Dodo, lalu terdakwa meminjam alat hisap shabu (bong) kepada Dodo dan setelah terdakwa mendapatkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Dodo, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa meletakkan bong di lantai rumah Dodo dan menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih ada ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan nanti akan terdakwa pakai atau konsumsi lagi di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pamit kepada Dodo untuk pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sambil membawa kotak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa, lalu ketika terdakwa tiba di pinggir Jalan depan SMA N 6 Padang di Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoernayang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa dan barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0027/NNF/2024 tanggal 08Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU ENDANG PRIHARTINI, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 0032/2024/NNF milik tersangka atas nama MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL adalah positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.727/XII/023100/2023 tanggal 21Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabuan. Tersangka MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika._

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Depan SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL, selanjutnya saksi HARRY AKMAL, saksi RIO TEGUH PUTRA dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, lalu saksi Harry Akmal, saksi Rio Teguh Putra dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan depan SMA N 6 Padang hendak pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu di rumah teman terdakwa, selanjutnya saksi Harry Akmal dan Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap, dan barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada Dodo (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Dodo;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0027/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU ENDANG PRIHARTINI, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 0032/2024/NNF milik tersangka atas nama **MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL** adalah **positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.727/XII/023100/2023 tanggal 21Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabuan. Tersangka MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di rumah DODO (DPO) di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL dengan tanpa izin mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari DODO (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut menggunakan alat hisap /bong milik Dodo yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Dodo lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mecis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa meletakkan bong di lantai rumah Dodo dan menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih ada ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan nanti akan terdakwa pakai atau konsumsi lagi di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pamit kepada Dodo untuk pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sambil membawa kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa, lalu ketika terdakwa tiba di pinggir Jalan depan SMA N 6 Padang di Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa tenang, tenaganya bertambah, merasa segar, bersemangat dan tubuh terasa fit.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/876/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MELTI MARTA RANU,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL adalah Positif Methamphetamine (shabu);

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARRY AKMAL**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di sebuah rumah di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, namun terdakwa ditangkap sesaat sesudah itu yaitu pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Depan SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa tertangkapnya terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa tertangkapnya terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL di sebuah rumah di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



- Bahwa selanjutnya saksi, saksi RIO TEGUH PUTRA dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan depan SMA N 6 Padang hendak pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lokasi di sekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap;
 - Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada Dodo (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Dodo;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
 - Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan tes urin kepada terdakwa hasil yang didapatkan adalah bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine /shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIO TEGUH PUTRA, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di sebuah rumah di belakang SMA N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang, namun terdakwa ditangkap sesaat sesudah itu yaitu pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Depan SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa tertangkapnya terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa tertangkapnya terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL di sebuah rumah di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi RIO TEGUH PUTRA dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedangberjalan kaki di pinggir jalan depan SMA N 6 Padang hendak pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lokasi di sekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada Dodo (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Dodo;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan tes urin kepada terdakwa hasil yang didapatkan adalah bahwa urin terdakwa positif mengandung Methampetamina /shabu-shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu memakai shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di rumah Dodo (DPO) di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap di pinggir jalandi depan SMA N 6 Padang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Dodo dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Jalan Sutan Syahril No.251C Rt.001 Rw.011 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang menuju rumah Dodo yang berada di belakang SMA N 6 Padang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Dodo dan membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Dodo memberikan narkotika jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa minta izin kepada Dodo untuk bisa memakai atau mengkonsumsi shabu di rumah Dodo, lalu terdakwa meminjam alat hisap shabu (bong) kepada Dodo;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Dodo dengan cara: terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Dodo lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mecis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa meletakkan bong di lantai rumah Dodo dan menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih ada ke dalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa terdakwa lalu pamit kepada Dodo untuk pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sambil membawa kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di pinggir Jalan depan SMA N 6 Padang di Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang mahasiswa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0027/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPTU ENDANG PRIHARTINI, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 0032/2024/NNF milik tersangka atas nama MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Penimbangan No.727/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu an. Tersangka MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/876/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MELTI MARTA RANU, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL adalah Positif Methamphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Tim Satresnarkoba Polresta Padang tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di rumah Dodo (DPO) di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap di pinggir jalan di depan SMA N 6 Padang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Dodo dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Jalan Sutan Syahril No.251C Rt.001 Rw.011 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang menuju rumah Dodo yang berada di belakang SMA N 6 Padang untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa bertemu dengan Dodo dan membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Dodo memberikan narkoba jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada terdakwa, terdakwa minta izin kepada Dodo untuk bisa memakai atau mengkonsumsi shabu di rumah Dodo, lalu terdakwa meminjam alat hisap shabu (bong) kepada Dodo;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Dodo dengan cara: terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Dodo lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mecis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa meletakkan bong di lantai rumah Dodo dan menyimpan sisa narkoba jenis shabu yang masih ada ke dalam kotak rokok merk Sampoerna, terdakwa lalu pamit kepada Dodo untuk pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sambil membawa kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar ketika terdakwa tiba di pinggir Jalan depan SMA N 6 Padang di Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



terdakwa, terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa Muhammad Fikri Ramdhan Pgl Fikri Bin Zainal yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah



penyalahgunaan Narkotika dari memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompoten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Tim Satresnarkoba Polresta Padang tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di rumah Dodo (DPO) di belakang SMA N 6 Padang Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap di pinggir jalandi depan SMA N 6 Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Dodo dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Jalan Sutan Syahril No.251C Rt.001 Rw.011 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang menuju rumah Dodo yang berada di belakang SMA N 6 Padang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa bertemu dengan Dodo dan membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Dodo

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



memberikan narkotika jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa, terdakwa minta izin kepada Dodo untuk bisa memakai atau mengkonsumsi shabu di rumah Dodo, lalu terdakwa meminjam alat hisap shabu (bong) kepada Dodo, setelah terdakwa mendapatkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua, terdakwa langsung mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Dodo dengan cara: terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Dodo lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mecis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut secara berulang-ulang, setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa meletakkan bong di lantai rumah Dodo dan menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih ada ke dalam kotak rokok merk Sampoerna, terdakwa lalu pamit kepada Dodo untuk pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sambil membawa kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di tangan kiri terdakwa. Ketika terdakwa tiba di pinggir Jalan depan SMA N 6 Padang di Jalan Koto Kaciak Rt.001 Rw.013 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas menyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Padang (UNP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI RAMDHAN Pgl FIKRI Bin ZAINAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok MerkSampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.i

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pdg